

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL

2024

PERDAKAB BOGOR NO. 7, BD 2024/NO. 7, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN DAERAH SAYAGA WISATA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah, perlu adanya Penyerataan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata Bogor. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerataan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur maksud Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah. Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, berdasarkan rencana bisnis yang telah disahkan dalam RUPS. Penyertaan Modal Daerah PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebesar Rp35.600.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah). Penyertaan Modal Daerah merupakan pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan Penyertaan Modal Daerah tercantum dalam rencana bisnis yang disahkan dalam RUPS. Penyertaan Modal Daerah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda). Bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dicantumkan dalam objek pendapatan hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan. Nilai bagian laba usaha dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya. PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal Daerah sesuai rencana bisnis kepada Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang menerima Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 5 Desember 2024.